



# TERM OF REFERENCE (TOR)

**PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN**

*Kabupaten Tegal*  
**TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Soetomo No. 1C – Slawi Telp. 0283 491644 Fax 0283 491674  
website: [dinkes.tegalkab.go.id](http://dinkes.tegalkab.go.id) email: [rencana.dinkes@gmail.com](mailto:rencana.dinkes@gmail.com)

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF  
REFERENCE (TOR) PENGELOLAAN JAMINAN  
KESEHATANDI KABUPATEN TEGAL TAHUN  
2023**

---

<b>KEMENTERIAN NEGARA/ /LEMBAGA</b>	:	Kementerian Kesehatan RI
<b>UNIT ESELON I/ II</b>	:	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan/Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
<b>PROGRAM</b>	:	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
<b>SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	:	Puskesmas dan Jaringannya : Meningkatkan Pembinaan Puskesmas dan Jaringannya
<b>KEGIATAN</b>	:	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
<b>SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	:	Warga Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal : Jumlah Masyarakat Miskin yang mempunyai jaminan kesehatan
<b>INDIKATOR (output)</b>	:	Meningkatnya UHC Kab. Tegal
<b>VOLUME RO</b>	:	1 Tahun
<b>SATUAN RO</b>	:	66.780 orang

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar hukum tentang penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan jaminan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## **2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja Terkait Dan/Atau Penugasan Tambahan**

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas pokoknya dinas kesehatan mempunyai fungsi : 1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan yang meliputi bidang fasilitas pelayanan kesehatan, bidang upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, dan bidang pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, serta bidang sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kesehatan; 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; 4) pembinaan terhadap UPTD di bidang kesehatan ; 5) pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kesehatan.

Sesuai dengan tugas pokok tersebut dinas kesehatan mengelola pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Tegal dalam sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

## **3. Gambaran Umum**

Pada akhir 2021 jumlah penduduk Kabupaten Tegal 1.623.993 jiwa. Yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan 83,56% atau 1.356.978 jiwa dengan rincian : 1) PBI APBN 808.979 jiwa, 2) PBI APBD : 62.595, 3) PPU (Pekerja Penerima Upah) 253.250 jiwa, 4) PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) 213.947 jiwa, 5) BP (Bukan Pekerja) 18.207 jiwa. Semestinya untuk mencapai UHC maka sejumlah 1.542.793 (95%) penduduk sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

UHC (Universal Health Covarrage) merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95% dari total jumlah penduduk telah

mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN. UHC tertumpu pada upaya promotif, preventif, termasuk pengendalian penyakit serta pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif dengan mengutamakan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Program JKN bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial.

## **B. Penerima Manfaat**

Warga miskin yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBD (PBPU Pemda).

## **C. Strategi Pencapaian Keluaran**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Metode Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan membayarkan klaim atas tagihan dari BPJS Kesehatan per triwulan.

### **2. Tahapan Kegiatan dan Waktu pelaksanaan**

#### **a. Tahapan**

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, yaitu :

1. Tahap pendataan oleh dinas sosial;
2. Tahap penetapan kepesertaan oleh Bupati sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan dinas sosial
3. Tahap rekonsiliasi yang dilakukan oleh BPJS setiap trimulan sekali
4. Tahap pembayaran premi dilakukan tiap triwulan berdasarkan tagihan BPJS Kesehatan dilakukan di awal tribulan, dengan menggunakan data triwulan sebelumnya.

#### **b. Waktu Pelaksanaan.**

Pelaksanaan kegiatan dari Januari sampai dengan Desember 2023.

#### **c. Biaya Pelaksanaan Kegiatan.**

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dialokasikan sebagai berikut:

## Term of Reference JKN Tahun 2023

No.	Rincian Usulan	Volume Usulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Asuransi Kesehatan :- - Belanja Pembayaran Bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi PBPU Pemda	66.780 orang/bln x 12 bl	2.800/orang/bulan	2.243.808.000
	- Belanja Pembayaran Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBPU Pemda	66.780 orang/bln x 12 bl	35.000/orang/bulan	28.047.600.000
	- Belanja Pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Kelas 3 Mandiri Aktif	90.000 orang/bln x 12 bln	2.800/orang/bulan	3.024.000.000
	- Belanja Kekurangan Pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Kelas 3 Mandiri Aktif tahun 2022	1 paket	9.000.000	9.000.000
2.	Belanja operasional : - Honor penanggung jawab keuangan : honor KPA honor pengelola - Belanja fotocopy - Belanja perjadiin biasa	12 bulan 12 bulan 6.000 lbr 1 paket	3.420.000 300.000 250 1.610.000	41.040.000 3.600.000 1.500.000 1.610.000
	<b>Jumlah Total Kebutuhan</b>			33.373.158.000
	<b>Pagu anggaran tahun 2023</b>			29.155.279.000

#### D. Penutup

Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan JKN di Kabupaten Tegal pada Tahun 2023.

Slawi, 13 September 2022

Kepala Dinas Kesehatan,



dr. RUSZAENI, SH.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19710118 200212 1 001